Pejabat Publik & Afiliasi Bisnis Energi

#BersihkanIndonesia
2022

#BERSIHKAN INDONESIA

auriga GREENPEACE ICW WALHI

TREND ASIA TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA YLBHI

Pejabat Publik & Afiliasi Bisnis Energi

#BersihkanIndonesia
2022

Daftar Isi

Glossarium	3
Ringkasan	5
Metode dan Waktu Pemantauan	9
Oligarki	10
Konflik Kepentingan	11
Temuan	15
Simpulan dan Penutup	35

Glossarium

Afiliasi

Afiliasi digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan kepemilikan, kepengurusan, atau terhubung secara tidak langsung melalui hubungan keluarga, rekanan, dan kelompok dengan industri batubara.

Oligark

Oligark adalah aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar (wealth concentration) atas sumber daya material. Sumber daya material itu lantas dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya yang ekslusif (wealth defense) (Jeffrey A. Winters).

Oligarki

Oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh aktor yang memiliki kekayaan material. (Jeffrey A. Winters)

Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan praktik eksploitasi kapasitas profesional (berlaku untuk swasta dan pemerintahan) demi kepentingan pribadi dan korporasi. Beberapa bentuk konflik kepentingan antara lain keterlibatan dalam proses bisnis, afiliasi keluarga atau kerabat dengan pemilik bisnis. (OECD)

Politically Exposed Person (PEP)

Politically Exposed Person (PEP) didefinisikan oleh Financial Action Task Force (FATF) sebagai seseorang yang sedang atau telah diberikan kepercayaan atas sebuah fungsi publik. Fungsi publik tersebut dapat mencakup Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior BUMN, pejabat penting partai politik. Karena posisi dan pengaruh yang mereka miliki, PEP berada pada posisi yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait lainnya seperti korupsi dan penyuapan, serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Dalam rekomendasi FATF, PEP juga mencakup anggota keluarga dan close associates. Close associates dapat meliputi pasangan di luar pernikahan, anggota dari parpol, organisasi sipil, rekan bisnis terutama yang berbagi kepemilikan manfaat atau terhubung melalui cara lain (contoh: keanggotaan bersama dewan perusahaan).

Ringkasan

Aksi demonstrasi massa pro-demokrasi terbesar pasca 21 tahun reformasi terjadi pada tahun 2019. Ketika itu ratusan ribu massa meluapkan kekecewaannya atas kebijakan negara yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar sekolah menengah, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan elemen lainnya tumpah ruah di jalanan berbagai kota.

Protes utamanya dipicu oleh ketidaksetujuan terhadap revisi UU no 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Revisi UU dianggap akan melemahkan KPK karena melucuti independensi dan kewenangan lembaga tersebut. Di samping revisi UU KPK, massa juga menuntut hal-hal lain yang kemudian tergabung dalam 7+1 tuntutan. Tuntutan tersebut diantaranya mencakup isu korupsi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan demokrasi. Termasuk dalam tuntutan tersebut adalah membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bermasalah, seperti RUU Mineral dan Batubara (Minerba).

Kendati mendapat penolakan besar-besaran serta menelan korban jiwa saat aksi demonstrasi, revisi UU KPK terus berjalan. Tuntutan lainnya pun setali tiga uang, revisi UU no 4/2009 tentang Minerba bahkan disahkan beberapa bulan pasca revisi UU KPK. Pengesahan revisi bahkan dilakukan ketika pandemi Covid-19 tengah melanda, sehingga protes besar-besaran seperti tahun 2019 tidak lagi terjadi. Pengesahan juga mengecoh publik karena perhatian tengah mengarah pada paket Omnibus Law. Muatan pasal dalam UU Cipta Kerja sebagai bagian dari Omnibus Law menguntungkan pebisnis sumber daya alam, terutama batubara. Selang beberapa waktu kemudian, produk hukum bermasalah lainnya turut disahkan. Perppu Penanganan Covid-19 yang kemudian menjadi UU no 2 tahun 2020, revisi UU no 4/2014 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Disahkannya produk hukum kontroversial yang dilakukan dengan pola serupa, yakni tertutup dan terburu-buru pantas untuk membuat publik bertanya motif serta kepentingan di baliknya. Dugaan kuat mengarah pada adanya kepentingan bisnis di balik pengesahan. Kepentingan itu terakomodir lewat pejabat publik yang memiliki hubungan dengan sektor bisnis. Baik sebagai pemilik maupun pengurus perusahaan, atau terafiliasi secara tidak langsung.

Dalam produk hukum kontroversial, kepentingan pebisnis dapat dilihat secara terang. Melalui revisi UU KPK, pebisnis secara mudah akan membajak proyek-proyek negara tanpa dapat disentuh secara hukum. UU No 2/2020 menguntungkan pebisnis karena memuat pasal penurunan pajak korporasi dari 25% ke 22%.

Melalui UU Minerba, pebisnis mendapat jaminan untuk terus mengeruk sumber daya mineral dan batubara. Mereka tak perlu lagi bersaing dengan BUMN untuk mendapatkan izin. Revisi UU MK sarat nuansa konflik kepentingan musabab saat disahkan, MK sedang menyidangkan dua UU Kontroversial yakni uji formil UU KPK dan uji materi Perppu No 1/2020. Sementara ketentuan dalam UU Cipta Kerja secara terang sangat menguntungkan pengusaha. Singkatnya produk hukum tersebut diduga kuat berpihak pada kepentingan bisnis, bukan kepentingan publik.

Laporan ini mengungkap keterkaitan pejabat publik dengan industri energi, terutama energi batubara. Keterkaitan tersebut menjadi penting dikarenakan industri batubara akan diuntungkan dengan revisi UU Minerba dan dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Dalam UU Minerba sebelum revisi (UU nomor 4/2009), pebisnis mesti mengikuti persyaratan yang ketat untuk mendapat perpanjangan izin. Apabila hendak memperpanjang izin dengan beralih dari konsesi batubara jenis PKP2B, perusahaan batubara diharuskan mengikuti lelang terlebih dahulu. Proses lelang juga memberi prioritas kepada BUMN untuk mendapatkan izin pertambangan batubara. Melalui revisi UU Minerba, ketentuan tersebut dihapus. Pebisnis batubara pemegang PKP2B kini mendapatkan jaminan perpanjangan tanpa melalui lelang terlebih dahulu.

Ketentuan tersebut mulanya diakomodir melalui RUU Cipta Kerja. Namun dengan disahkannya revisi UU Minerba ketentuan tersebut tidak lagi diakomodir. Kendati demikian UU Cipta Kerja yang telah disahkan tetap memiliki ketentuan yang berpotensi menguntungkan pebisnis batubara. Ketentuan tersebut yaitu penghapusan pembayaran royalti 0% kepada pebisnis batubara yang memberikan nilai tambah pada batubara. Pebisnis yang melakukan gasifikasi batubara misalnya, tidak diharuskan membayar royalti kepada negara. Dalam hal ini, pebisnis akan mendapat keuntungan sementara negara berpotensi dirugikan.

Pejabat publik yang ditelusuri ialah anggota DPR dan pejabat eksekutif seperti Menteri ataupun Wakil Menteri. Laporan ini bermaksud menunjukkan, ketika pejabat publik diharuskan berpihak pada kepentingan publik, namun dalam kenyataannya masih terdapat pejabat yang diduga terafiliasi dengan aktor bisnis. Penelusuran menemukan sedikitnya terdapat 25 pejabat publik yang diduga terafiliasi dengan rantai industri batubara. 20 diantaranya merupakan anggota legislatif dan 5 lainnya pejabat eksekutif.

Metode dan Waktu Pemantauan

Penelusuran dilakukan selama Februari 2021 – Desember 2021. Sumber-sumber informasi didapat melalui dokumen resmi akta perusahaan, pemberitaan cetak dan elektronik, laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan, dan buku serta jurnal ilmiah. Informasi dihimpun dan disimpulkan melalui metode *Social Network Analysis* (SNA) atau Analisis Jejaring Sosial. Pola hubungan satu sama lain dianalisis dan disimpulkan melalui metode tersebut.

Oligarki

Menurut ilmuwan politik Jeffrey A. Winters, Oligark adalah aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar (*wealth concentration*) atas sumber daya material. Sumber daya material itu lantas dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya yang ekslusif (*wealth defense*). Oligark selalu individu, bukan perusahaan atau kelompok lainnya. Sementara Oligarki diartikan Winters sebagai politik pertahanan kekayaan oleh aktor yang memiliki kekayaan material tersebut.[1] Menurut Winters, untuk melanggengkan agendanya Oligark dapat menempatkan "*pion-pion*" pada posisi yang strategis. Selain itu oligark dapat mengendalikan partai politik, penegakan hukum, media, dan pemerintahan.

1 Jeffrey A. Winters, Oligarchy (New York: Cambridge University Press, 2011), 6

Konflik Kepentingan

Conflict of interests atau konflik kepentingan merupakan istilah yang patut diperhatikan dalam melihat isu pejabat publik. Konflik kepentingan didefinisikan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebagai praktik eksploitasi kapasitas profesional (berlaku untuk swasta dan pemerintahan) demi kepentingan pribadi dan korporasi. Beberapa bentuk konflik kepentingan antara lain keterlibatan dalam proses bisnis, afiliasi keluarga atau kerabat dengan pemilik bisnis.[2] Selain itu konflik kepentingan dapat muncul ketika terdapat afiliasi individu, dapat berupa keluarga, pertemanan, finansial, atau relasi sosialnya, yang dapat mengkompromikan keputusan atau tindakan di situs kerja terkait.[3]

2 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Bribery in Public Procurement: Methods, Actors and Counter-Measures (Paris: Secretary-General of the OECD, 2007), diakses dari https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/44956834.pdf, 33

3 Integrity Star, "UCF Compliance & Ethics Newsletter," diakses dari https://compliance.ucf.edu/understanding-conflict-of-interest/.

Konflik kepentingan telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia. Regulasi yang telah mengatur antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari KKN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Konflik kepentingan juga diatur dalam Kode Etik DPR RI (Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015). Bagian kelima Kode Etik DPR RI mengatur secara khusus mengenai Keterbukaan dan Konflik Kepentingan.

Politically Exposed Persons (PEP)[4]

Politically Exposed Person (PEP) didefinisikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai seseorang yang sedang atau telah diberikan kepercayaan atas sebuah fungsi publik. Fungsi publik tersebut dapat mencakup Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior BUMN, pejabat penting partai politik).

Karena posisi dan pengaruh yang mereka miliki, PEP berada pada posisi yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terkait lainnya seperti korupsi dan penyuapan, serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.

4 Lihat Financial Action Task Force, "Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)", 2013, diakses dari https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf.

Dalam rekomendasi FATF, PEP juga mencakup anggota keluarga dan *close associates*. *Close associates* dapat meliputi pasangan di luar pernikahan, anggota dari parpol, organisasi sipil, rekan bisnis terutama yang berbagi kepemilikan manfaat atau terhubung melalui cara lain (contoh: keanggotaan bersama dewan perusahaan). FATF mengharuskan anggota keluarga dan rekan dekat dari PEP ditetapkan dan diperlakukan layaknya PEP pula. Ini dikarenakan potensi penyalahgunaan hubungan untuk tujuan memindahkan hasil tindak pidana atau mempermudah penempatan dan penyamarannya. Serta pula potensi untuk tujuan pendanaan terorisme.

Temuan

Penelusuran terhadap konflik kepentingan pejabat publik menemukan sebanyak 25 pejabat publik terafiliasi dengan industri batubara. 20 diantaranya merupakan anggota legislatif dan 5 lainnya pejabat eksekutif.

Keterangan:

- Nama Pejabat Publik
- Nama Anggota Keluarga/ Kolega
- Nama yang Terafiliasi dalam Kerja Bersama
- Nama Perusahaan yang Masih Aktif Kepengurusan/ Kepemilikan Sahamnya
- Nama Perusahaan yang Tidak Lagi Aktif Kepengurusan/Kepemilikan Sahamnya/Nama Perusahaan yang Tidak Memiliki Afiliasi Langsung
- Hubungan Langsung
- Hubungan Tidak Langsung
- Hubungan Jauh

Partai Golkar

Terdapat sedikitnya 7 politisi partai Golkar yang menduduki jabatan publik terafiliasi dengan bisnis batubara. Mereka diantaranya merupakan anggota legislatif yaitu Lodewijk F Paulus, Bambang Heri Purnama, Hasnuryadi Sulaiman, Arsyadjuliandi Rachman, Kahar Muzakir, Doni Akbar, dan Azis Syamsuddin.

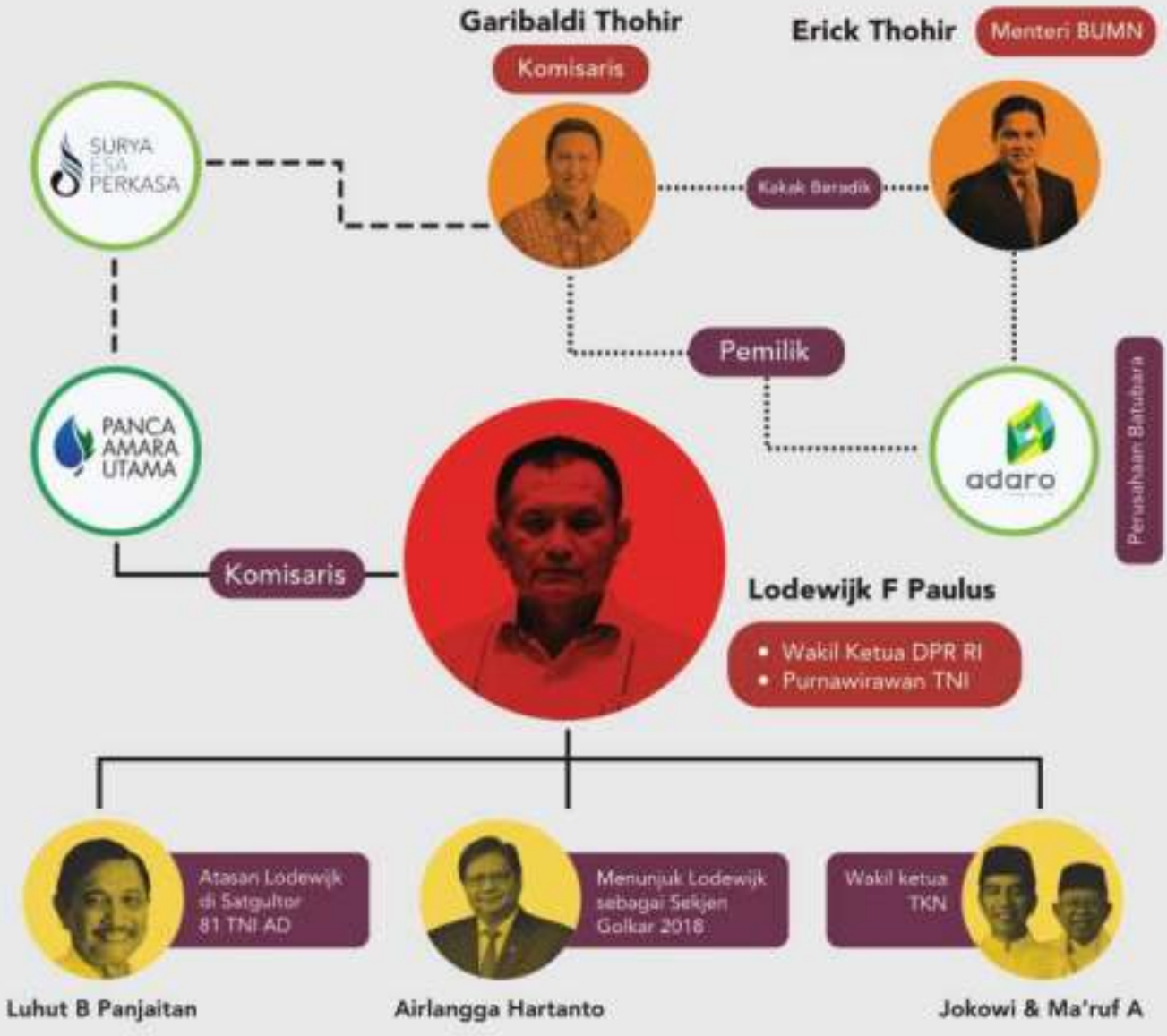

Anggota DPR RI Komisi VII

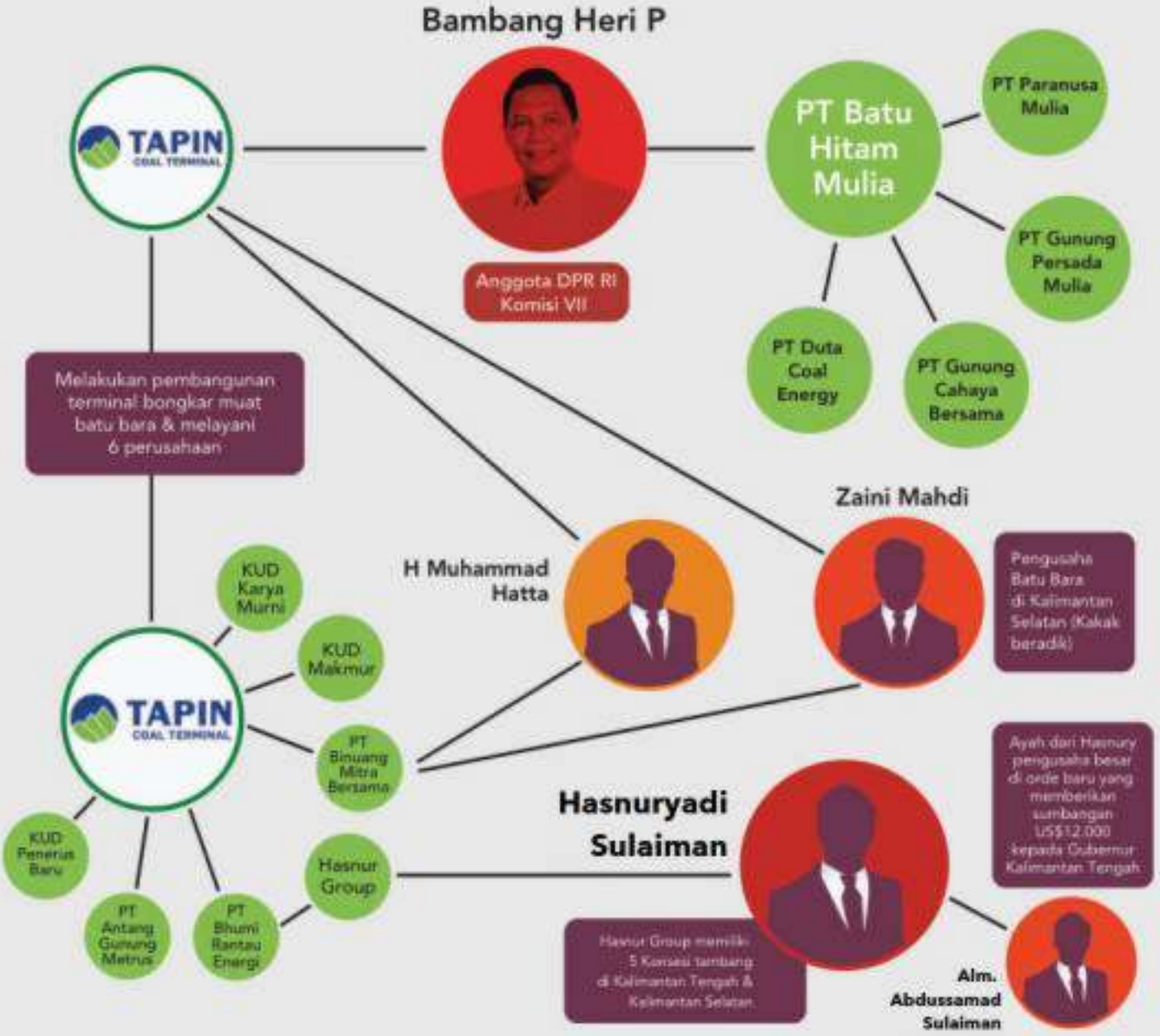

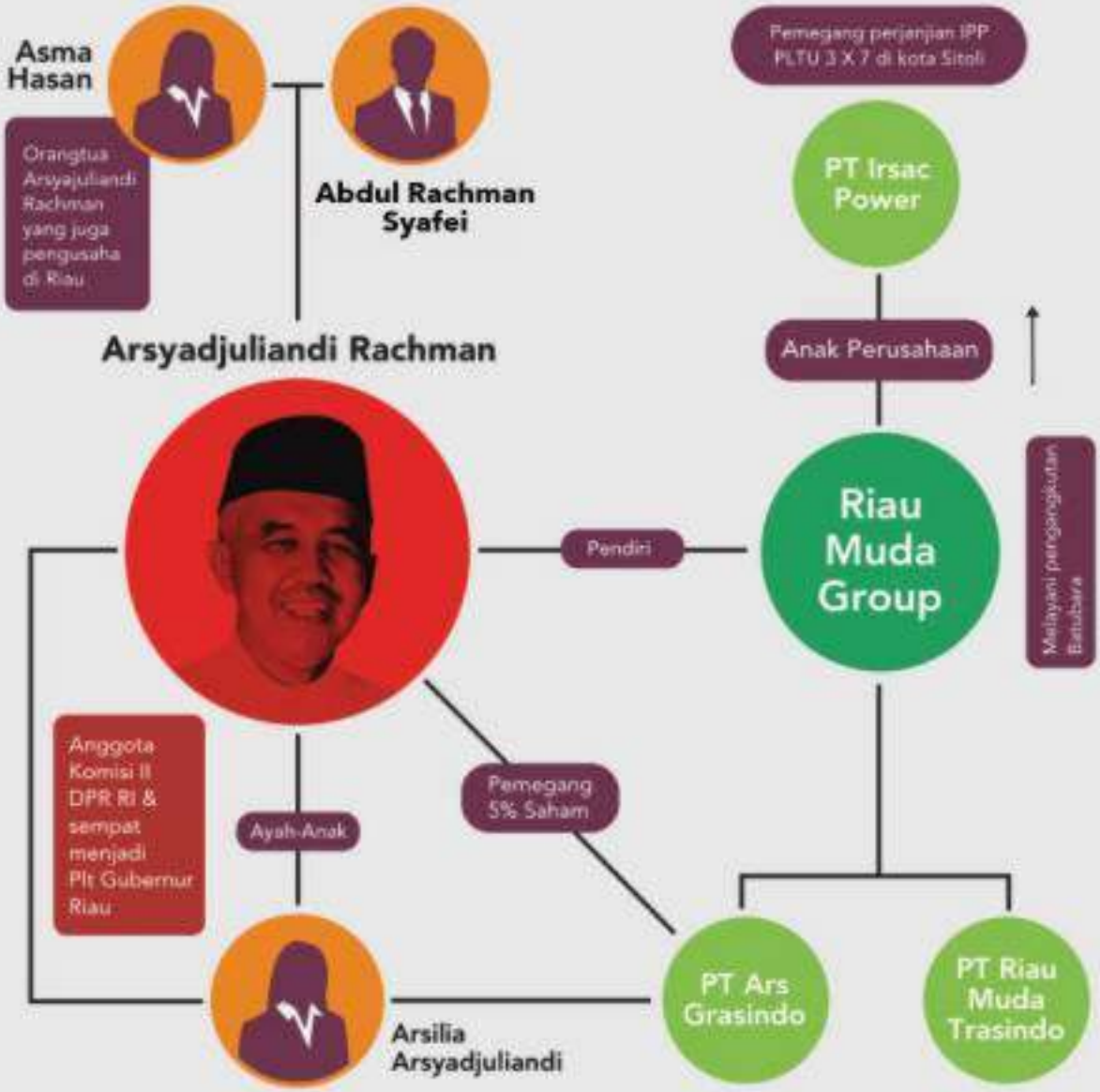
Asma Hasan
Orangtua Arsyajuliandi Rachman yang juga pengusaha di Riau
Abdul Rachman Syafei
Arsyadjuliandi Rachman
Pemegang perjanjian IPP PLTU 3 X 7 di kota Sitoli
PT Irsac Power
Anak Perusahaan
Riau Muda Group
Melayani pengangkutan Batubara
Pendiri
Anggota Komisi II DPR RI & sempat menjadi Plt Gubernur Riau
Ayah-Anak
Pemegang 5% Saham
Arsilia Arsyadjuliandi
PT Ars Grasindo
PT Riau Muda Trasindo

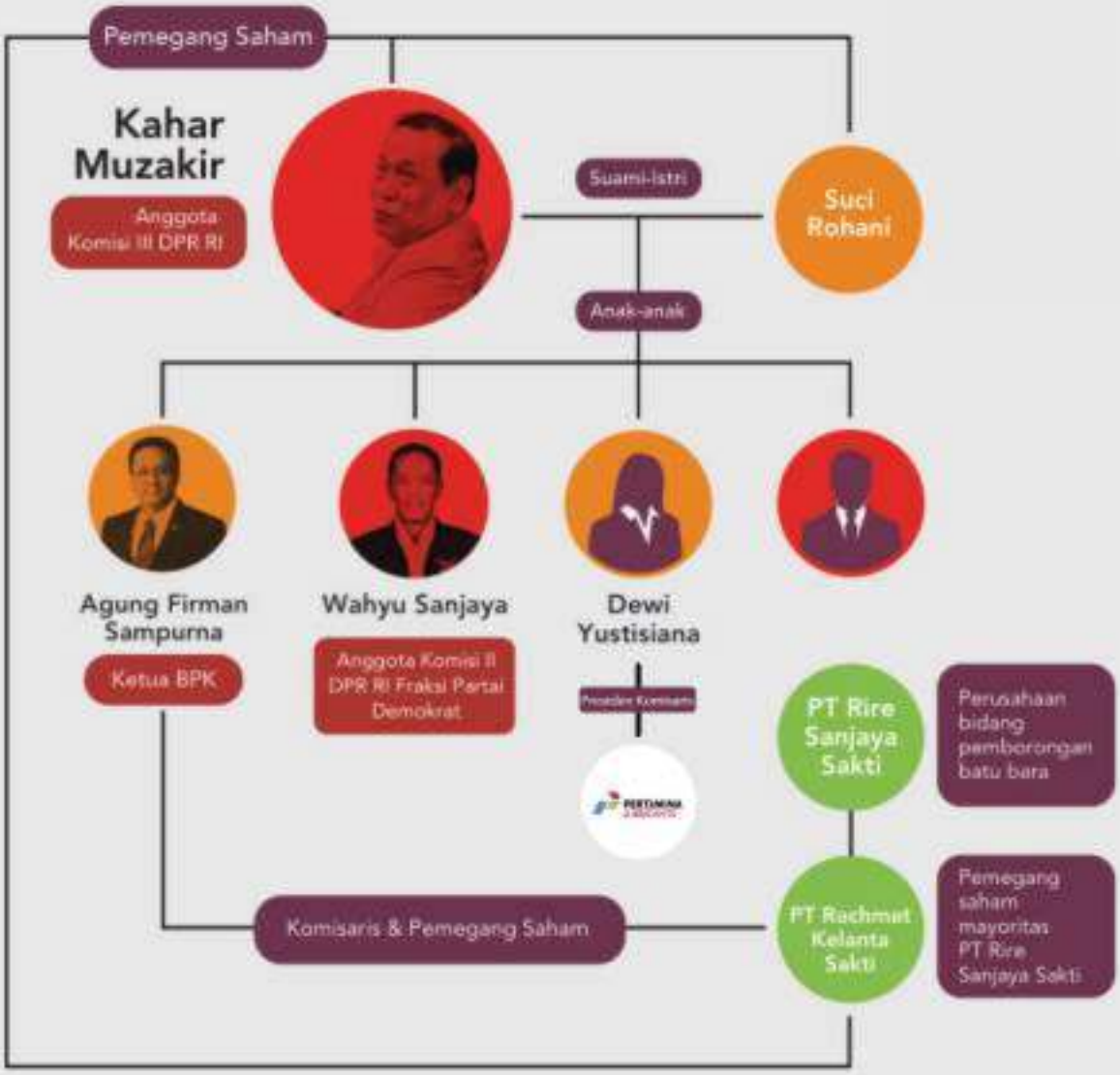

Doni Akbar

Anggota Komisi VI DPR RI

Komisaris

PT. RIRE SANJAYA SAKTI

Perusahaan di bidang pemborongan batu bara

PT Rachmat Kelantan Sakti

Pemegang saham mayoritas PT Rire Sanjaya Sakti

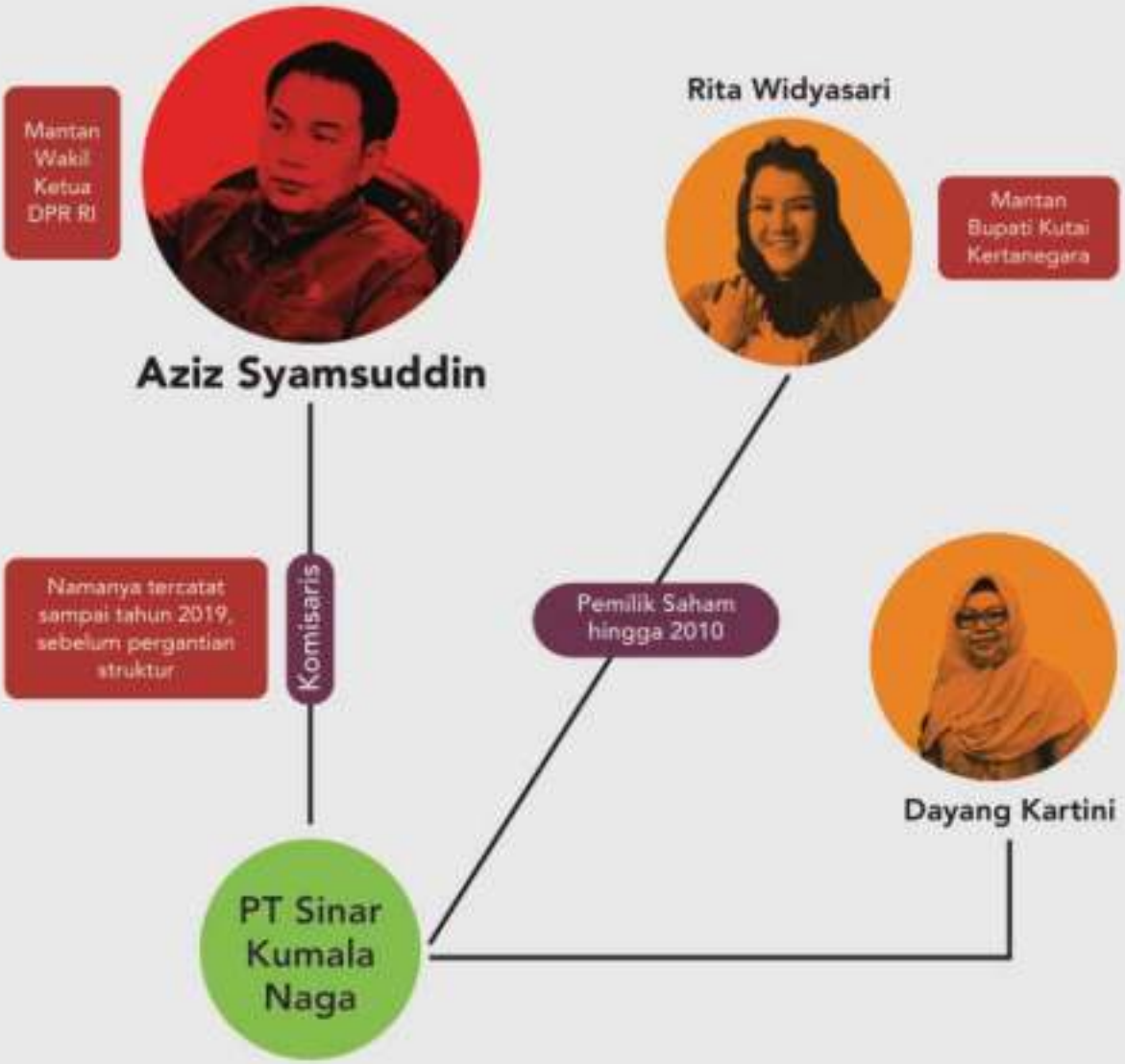
Mantan Wakil Ketua DPR RI
Aziz Syamsuddin
Rita Widyasari
Mantan Bupati Kutai Kertanegara
Namanya tercatat sampai tahun 2019, sebelum pergantian struktur
Komisaris
Pemilik Saham hingga 2010
Dayang Kartini
PT Sinar Kumala Naga

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Sedikitnya 2 politisi PDIP terafiliasi dengan industri batubara. Mereka adalah Puan Maharani dan Andi Ridwan Wittiri.

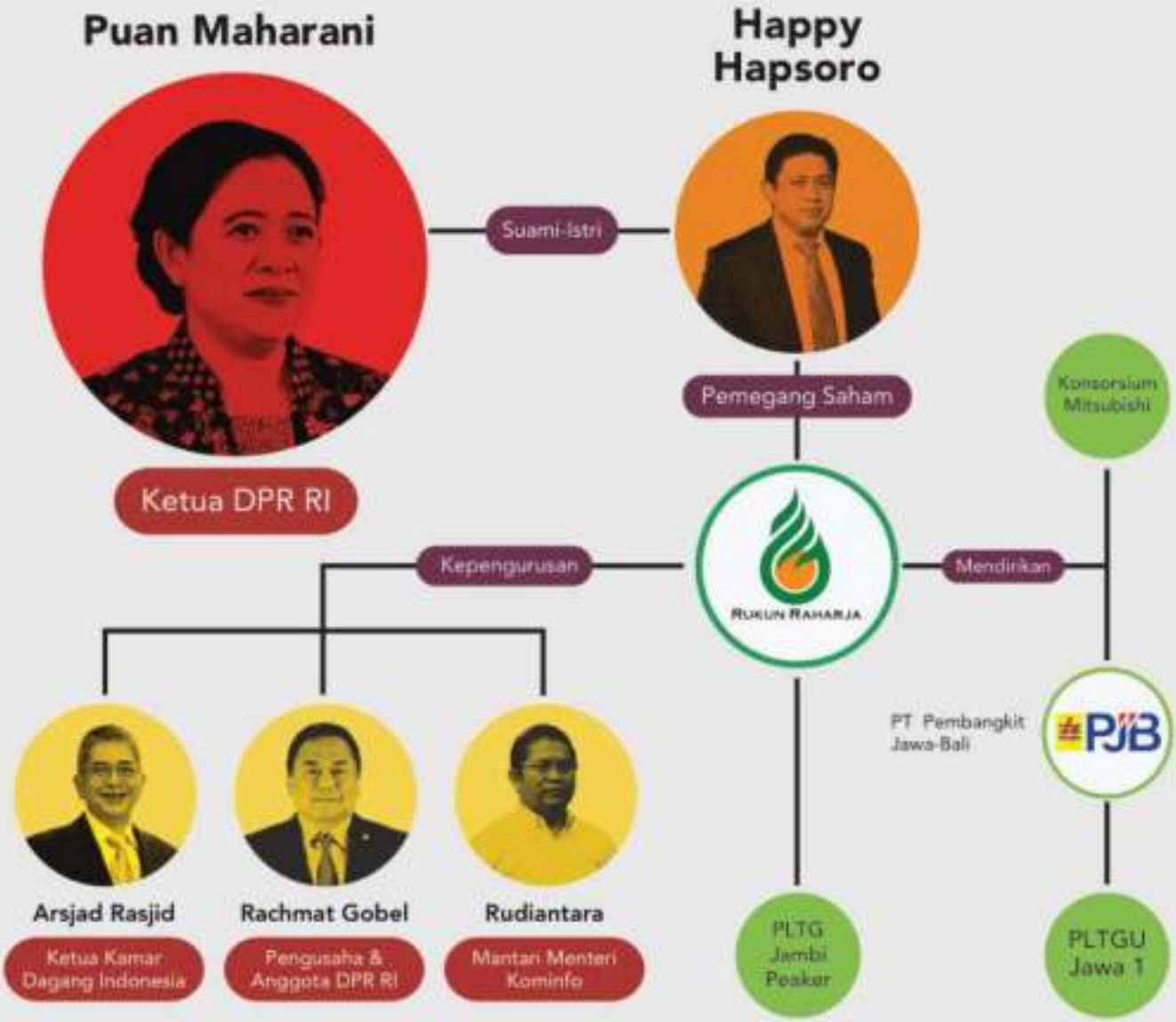

Andi Ridwan Wattiri

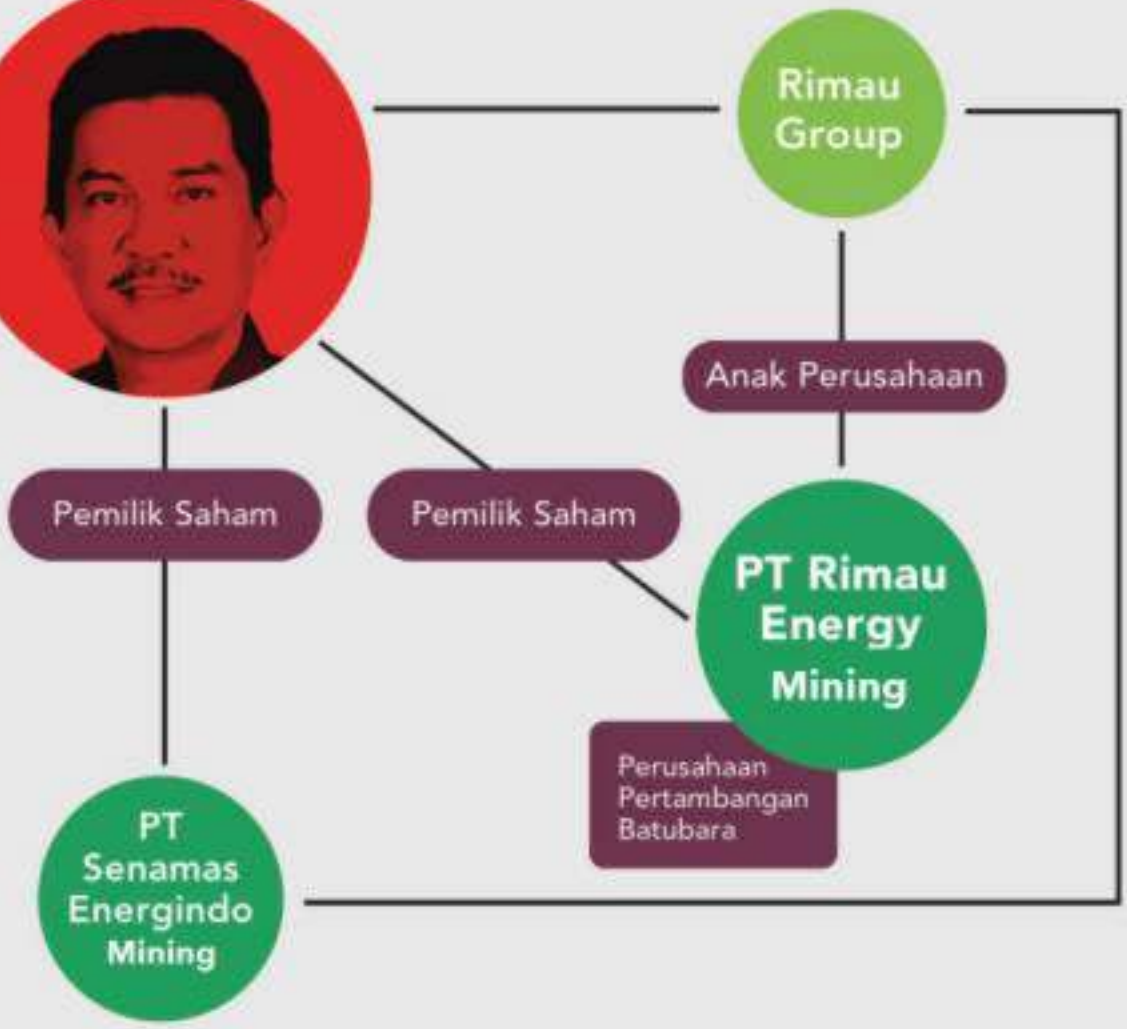

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Ada sedikitnya 3 politisi Partai Nasdem yang terafiliasi dengan industri batubara. Mereka adalah Prananda Surya Paloh, Lestari Moerdijat, dan Rachmat Gobel.

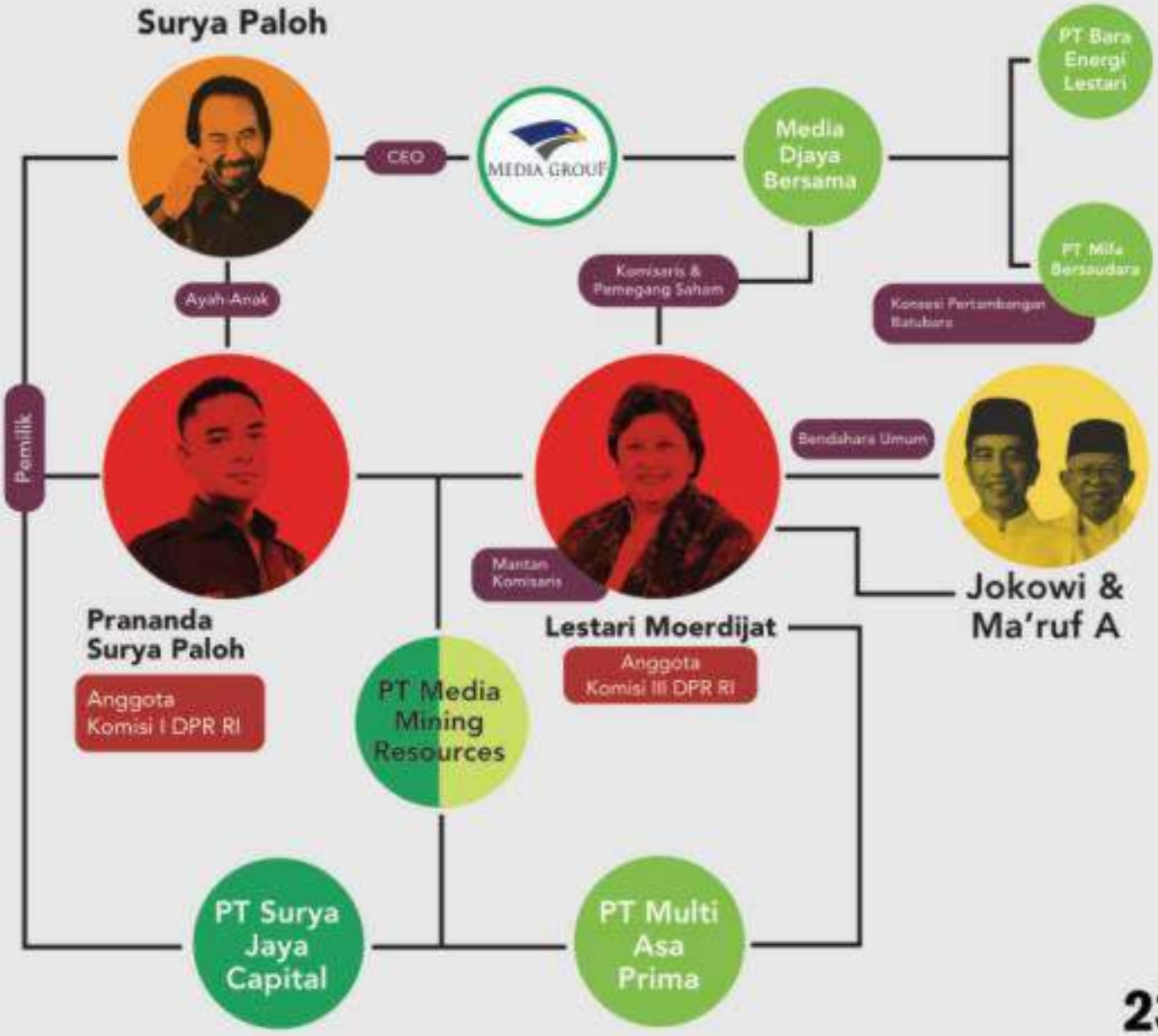

Thayeb Gobel

Pendiri

Panasonic Gobel

CEO

Komisaris

Rachmat Gobel

Anggota Komisi V DPR RI

PT Indonesia Coal Development

PT Techno Coal Utama Prima

PT Ridlatama Trade Powerindo

Partai Gerindra

Sedikitnya sejumlah 6 politisi Partai Gerindra terafiliasi dengan industri batubara. Mereka diantaranya Prabowo Subianto, Hendrik Lewerissa, Budi Djiwandono, Sugiono, Bambang Kristiono, dan Mulyadi.

Bambang Kristiono

Anggota
Komisi II DPR RI

PT
Trimahesa
Cakrawala

Komisaris &
Pemegang Saham

Direktur

Nusantara
Swadesi
Minning

PT
Tambang
Sungai Siur

Mulyadi

Anggota
Komisi V DPR RI

Komisaris

PT Elyon
Coal
Perdana

Partai Amanat Nasional

Tercatat sedikitnya 1 politisi Partai Amanat Nasional terafiliasi dengan industri batubara. Politisi tersebut ialah Hanna Gayatri.

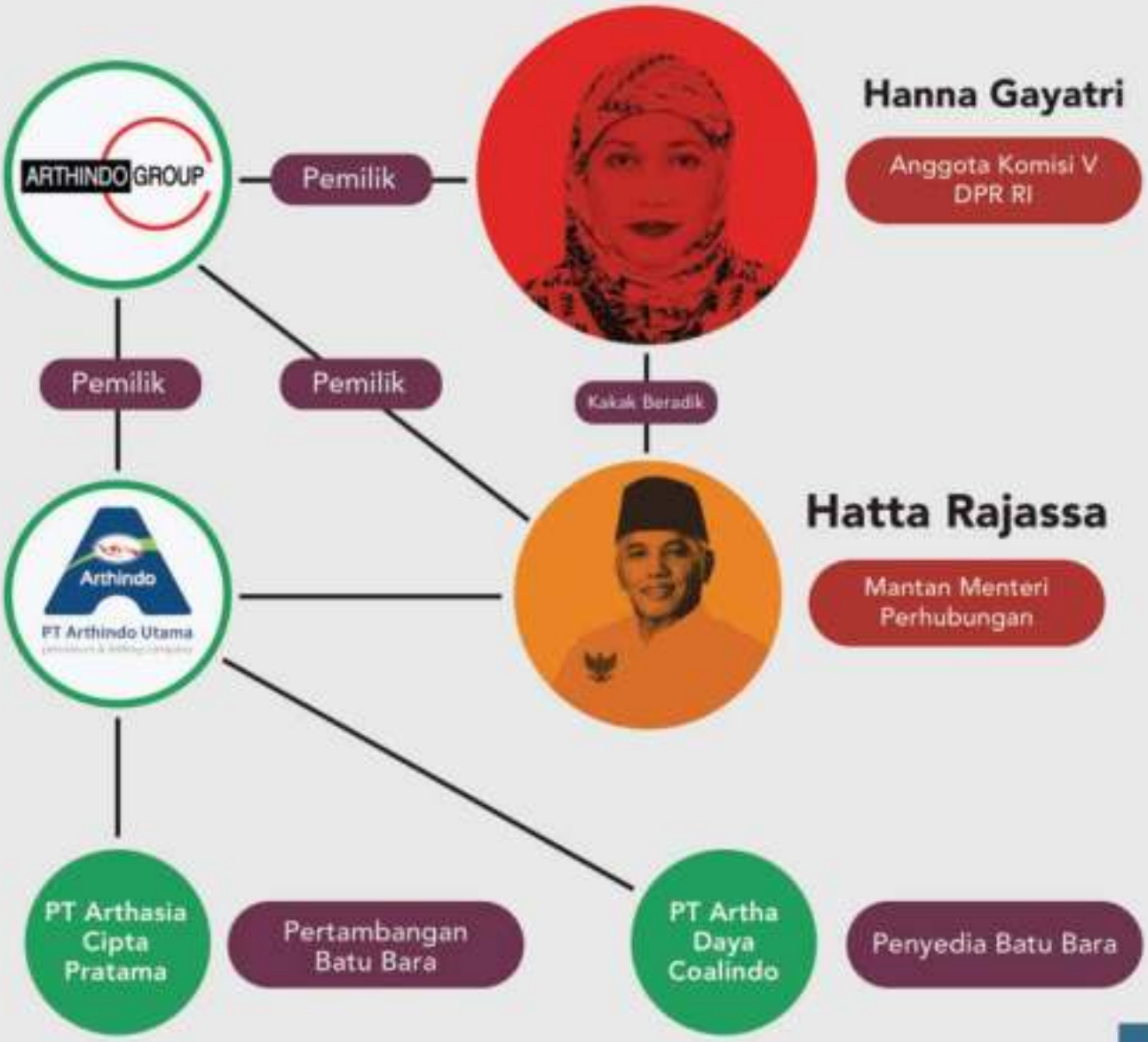

Partai Demokrat

Partai Demokrat memiliki sedikitnya 1 politisi yang terafiliasi dengan industri batubara. Ia adalah Wahyu Sanjaya

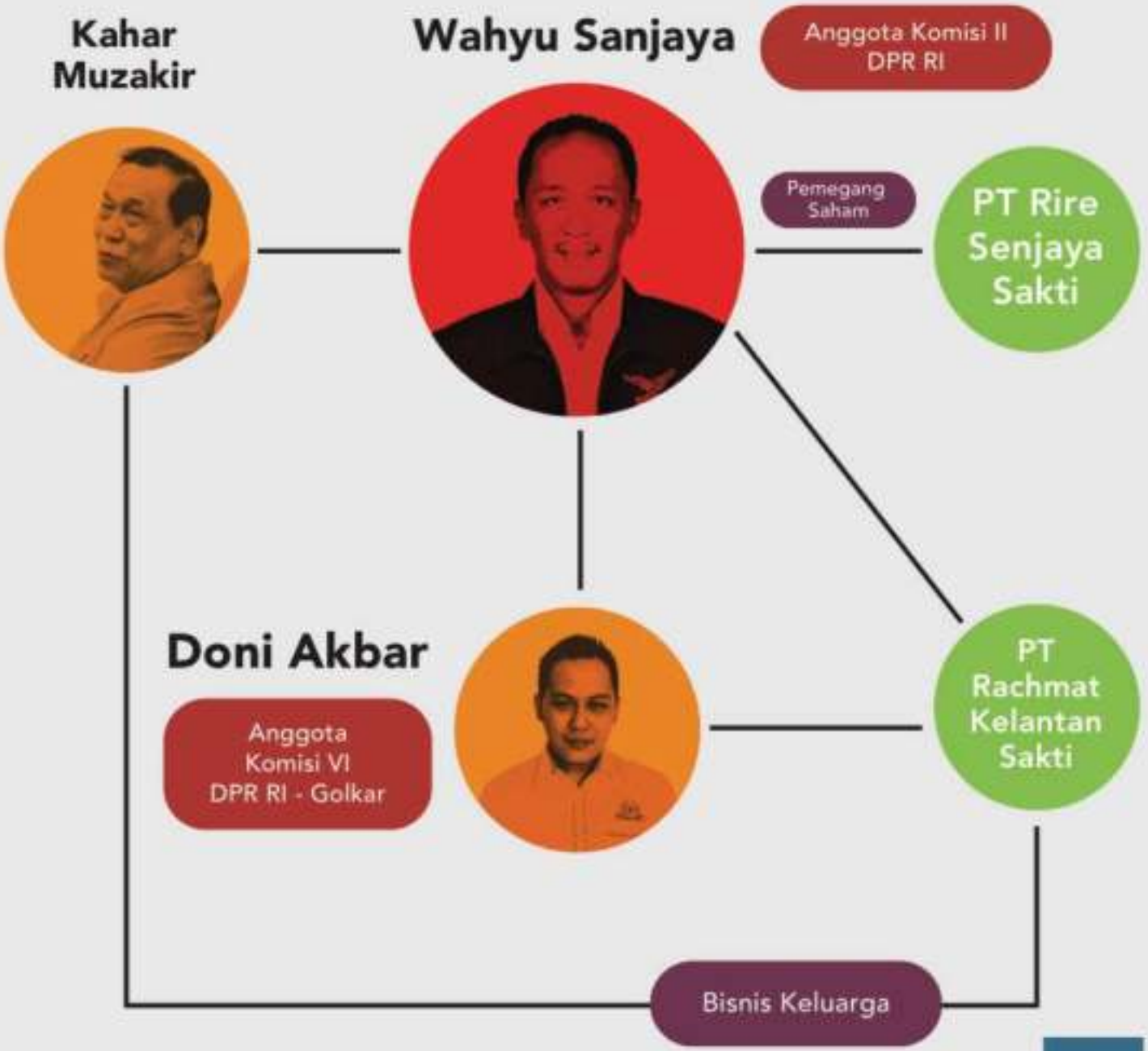

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki sedikitnya 1 politisi yang terafiliasi dengan industri batubara. Politisi tersebut adalah Daniel Johan.

Daniel Johan

Anggota Komisi IV DPR RI

Daniel mendorong adanya reivis UU Minerba

Mantan Direktur Utama

Pemegang 50% saham

PT Harsco Nusantara

Juru Bicara TKN

Jokowi & Ma'ruf A

Non-Partai

Terdapat sedikitnya 5 pejabat publik yang bukan merupakan kader atau anggota parpol yang terafiliasi dengan industri batubara. Mereka adalah Moeldoko, Angela Tanoesodibjo, Luhut Binsar Pandjaitan, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.

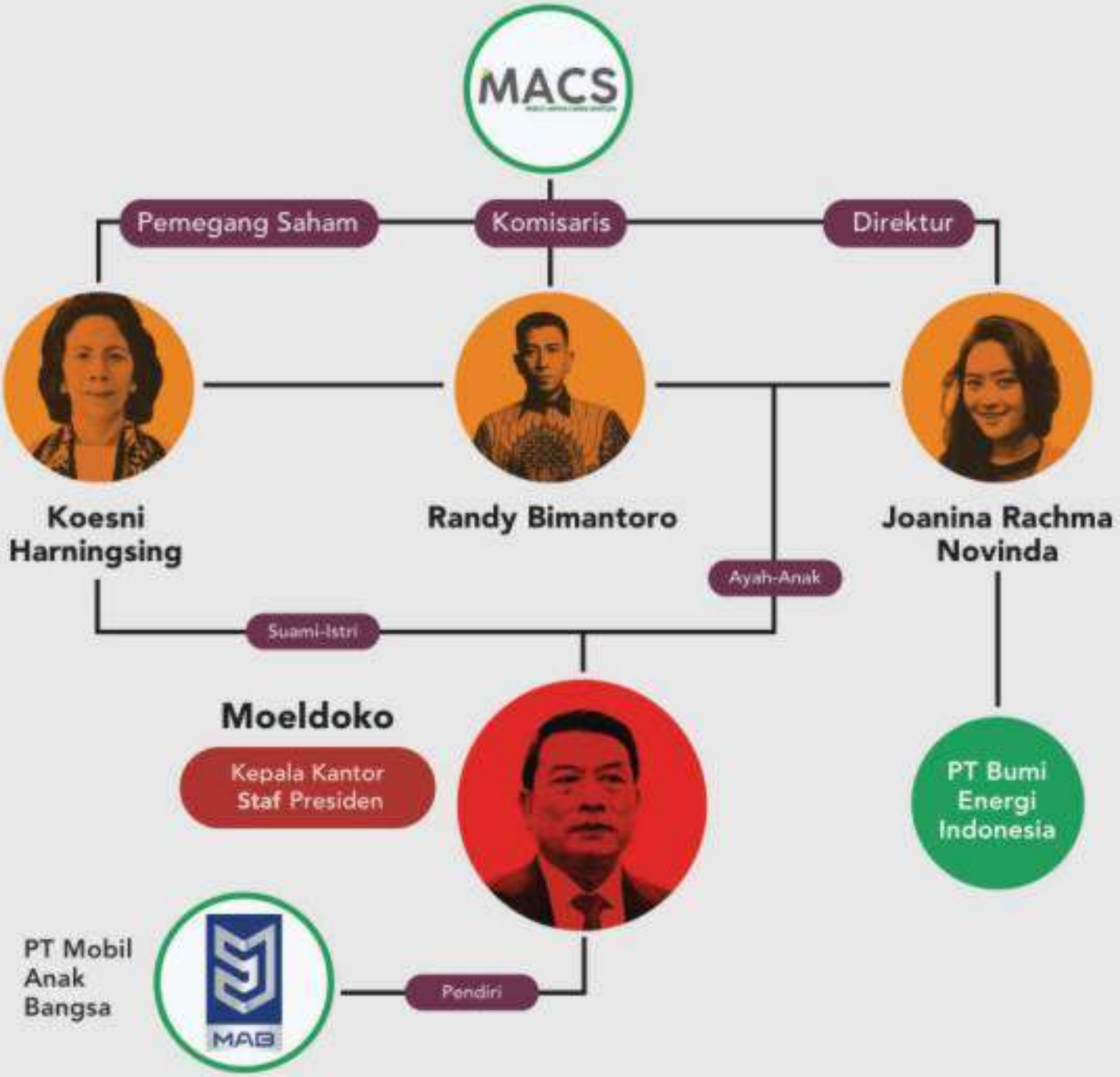
MACS
Pemegang Saham
Komisaris
Direktur
Koesni Harningsing
Randy Bimantoro
Joanina Rachma Novinda
Ayah-Anak
Suami-Istri
Moeldoko
Kepala Kantor Staf Presiden
PT Bumi Energi Indonesia
PT Mobil Anak Bangsa
MAB
Pendiri

PT MNC Energi
Direktur Utama
Hary Tanoesoedibjo
Ayah-Anak
Perusahaan Batubara
PT Nuansacipta Coal Investment
PT Bhakti Coal Resources
Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif
Angela Tanoesoedibjo

Luhut Binsar Panjaitan

Wakil Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi

Pemegang Saham

TBS Energi Utama

PT Sinergi Sukses Utama

PT Bara Makmur Abadi

Toba Sejahtra

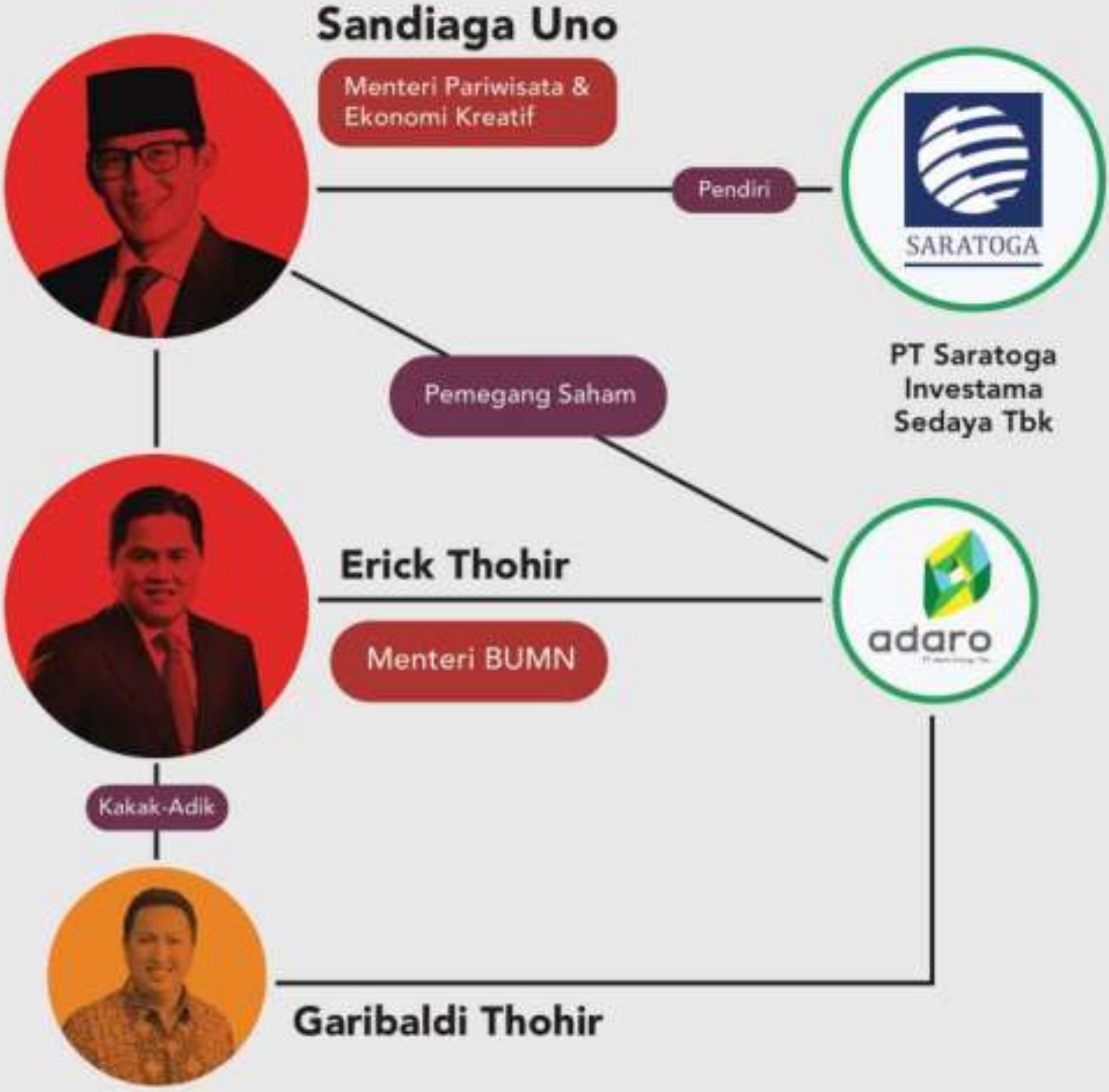
Sandiaga Uno
Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Pendiri
SARATOGA
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
Pemegang Saham
Erick Thohir
Menteri BUMN
adaro
Kakak-Adik
Garibaldi Thohir

Kesimpulan & Penutup

Laporan ini menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat publik yang terafiliasi dengan industri bisnis energi, terutama batubara. Hal ini menunjukkan ada potensi konflik kepentingan para pejabat publik dalam menentukan kebijakan.

Dalam kaitannya dengan industri batubara, keterkaitan pejabat publik dan potensi konflik kepentingan dapat memperburuk dampak dari industri tersebut. Kerusakan lingkungan, terancamnya nyawa ataupun kesehatan warga, dan sebagainya. Jika pejabat publik mendahulukan kepentingan privat, maka permasalahan tersebut dapat diabaikan dan tidak diselesaikan. Terlebih lagi, dampak luas dari krisis iklim tidak akan pernah dapat ditanggulangi.

Temuan di atas turut dapat dijadikan landasan dalam memunculkan diskurus etika publik, pengaturan yang lebih ketat mengenai konflik kepentingan, serta keharusan pejabat publik untuk menaati regulasi yang berlaku mengenai konflik kepentingan.

#BERSIHKAN INDONESIA

auriga GREENPEACE ICW JATAM

TREND ASIA TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia YLBHI

#BersihkanIndonesia
2022